

ABSTRAK

Adapun judul skripsi yang penulis angkat yaitu Perlindungan Hak Anak Dari Hasil Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam, dengan latar belakang Keluarga belum dapat disebut sebagai sebuah keluarga yang sempurna, jika hanya terdiri dari suami istri, sebaliknya keluarga disebut sempurna jika ada anak yang lahir dari pasangan tersebut, walaupun pernikahan tersebut berasal dari pernikahan siri. karena anak adalah komponen yang menjadi nutrisi dan motivasi terbesar dalam kehidupan berkeluarga. Maka anak yang telah lahir dari pernikahan siri juga memiliki hak untuk mendapatkan mendidik, menjaga dan pemeliharaan. adapun tujuan penelitian ini yaitu Mengetahui Bagaimana Kedudukan anak hasil dari pernikahan siri menurut Hukum Islam? 2. Bagaimana Perlindungan Anak dari Nikah Siri Menurut Hukum Islam?.

Jenis penelitiannya yaitu Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang membahas dan menelaah bahan pustaka, oleh sebab itu penelitian normatif diartikan juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak hasil dari pernikahan siri menurut Hukum Islam yaitu sama dengan anak sah, karena menikah siri memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka dalam Hukum Islam anak hasil nikah siri sama kedudukannya dengan anak sah. Dalam Islam perlindungan anak hasil dari nikah siri menurut hukum islam yaitu anak dari pernikahan siri juga memperoleh perlindungan akan Hak-haknya sama seperti anak sah, seperti hak keperdataan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 5 yang artinya “ panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, panggil mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulanamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (QS.Al-Ahzab :5)

Kata Kunci: *Nikah Sirri, perlindungan hak anak, Hukum Islam.*